

**PEMENUHAN HAK ISTRI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
YAYASAN GRIYA CINTA KASIH KABUPATEN JOMBANG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Oleh
Mohammad Naufal Hilmi
NIM. 05030121103**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Naufal Hilmi
NIM : 05030121103
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwalus Syakhsiyah*)
Judul : Pemenuhan Hak Berkeluarga Istri dengan Disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Mei 2025

Yang menyatakan,



Mohammad Naufal Hilmi
NIM. 05030121103

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

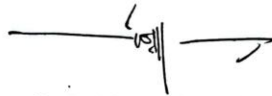
Nama : Mohammad Naufal Hilmi

NIM : 05030121103

Judul : Pemenuhan Hak Berkeluarga Istri dengan Disabilitas Mental di
Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang
Perspektif Hukum Positif

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 17 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Naufal Hilmi

NIM. : 05030121103

Judul : Pemenuhan Hak Istri Penyandang Disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Positif

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Moh. Wahib, Lc., M.A.

NIP. 197812232009011006

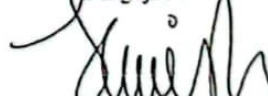
Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Zainatul Umimah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 27 Oktober 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Hidayatullah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Naufal Hilmi
NIM : 05030121103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : naufalhilmi13579@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Pemenuhan Hak Istri Penyandang Disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih
Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Positif**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 November 2025

Penulis

(Mohammad Naufal Hilmi)

ABSTRAK

Suami dan istri wajib menjalankan perannya dengan baik demi keharmonisan rumah tangga. Meski ada keterbatasan, saling memenuhi hak dan kewajiban tetap penting untuk menjaga kepercayaan dan kasih sayang. Komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta kerja sama kunjungan rutin, dukungan moral, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi kunci keluarga bahagia. Hal ini bisa tercapai dengan optimal apabila didukung fasilitas dan pendampingan yang memadai. Dalam kontes ini, penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni bagaimana pemenuhan hak istri penyandang disabilitas mental di Yayasan Griya Cinta Kasih? serta bagaimana analisis hukum positif mengenai pemenuhan yang dilakukan tersebut?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci serta mendalam menggunakan metode kualitatif berupa wawancara, dokumentasi dan analisa data. Penelitian ini penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berusaha untuk melihat hukum dalam sisi yang nyata atau dapat dilihat bagaimana bekerjanya hukum. Landasan teori yang digunakan menggunakan Hukum Positif. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan dengan melakukan wawancara mendalam kepada kepala yayasan, pengurus yayasan, istri penyandang disabilitas mental dan suami dari istri penyandang disabilitas mental, guna memperoleh data informasi terkait pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumentasi, seperti profil yayasan yang berperan dalam latar belakang istri penyandang disabilitas mental, serta pengumpulan data terkait pemberian nafkah kepada istri penyandang disabilitas mental, data masuk istri penyandang disabilitas mental di Griya Cinta Kasih, dan fasilitas.

Hasil penelitian ini mengenai pemenuhan berkeluarga dalam Hukum Positif yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial Republik Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengungkapkan bahwa setiap keluarga berhak memenuhi kebutuhan berkeluarganya, hal tersebut perlu dukungan serta support dari yayasan dengan tidak memberikan batasan yang dapat merusak relasi berkeluarga. Hal ini disebabkan adanya ketakutan yayasan apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu emosial istri penyandang disabilitas mental. Dampaknya, kehidupan keluarga tidak harmonis dan suami enggan memberikan kewajiban yang seharusnya dilakukan sebab istri tidak dapat melakukan kewajiban yang semestinya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran kepada yayasan agar memberikan pendampingan psikologis, terapi rutin, atau mengatur pertemuan yang lebih sering tetapi dengan pengawasan atau memberikan alat kontrasepsi agar tidak terjadi kehamilan, maka dari itu perlu adanya peninjauan ulang terkait kebijakan yang telah ditetapkan di Griya Cinta Kasih.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB 1_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Pengelolaan Data	21
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II HAK ISTRI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	24
---------------------------------------	-----------

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	24
---	-----------

B. Hak dalam Hukum Positif di Indonesia	26
--	-----------

C. Kewajiban Lembaga Rehabilitasi Sosial	28
---	-----------

BAB III PEMENUHAN HAK ISTRI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI YAYASAN GRIYA CINTA KASIH KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang	32
---	-----------

1. Letak Geografis Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang	32
--	----

2. Sejarah Singkat Yayasan Griya Cinta Kasih	33
--	----

3. Kondisi Ekonomi Yayasan Griya Cinta Kasih	34
--	----

4. Fasilitas yang diberikan Yayasan Griya Cinta Kasih	40
---	----

B. Pemenuhan hak istri penyandang disabilitas mental di Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang	46
--	-----------

1. Latar Belakang Istri penyandang disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih	47
--	----

2. Pemenuhan Hak di Yayasan Griya Cinta Kasih Bagi Istri Penyandang Disabilitas Mental untuk Bertemu Keluarga	58
---	----

3. Layanan Pengobatan Penyembuhan Istri penyandang disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih	60
--	----

4. Perkembangan Penanganan Penyandang Disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih	61
---	----

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK TERHADAP ISTRI

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI YAYASAN GRIYA CINTA KASIH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	61
--	-----------

A. Pemenuhan Hak Istri di Yayasan Griya Cinta Kasih	64
1. Fasilitas di Yayasan Griya Cinta Kasih terhadap Istri Penyandang Disabilitas Mental	64
2. Fasilitas Hak untuk Menjalankan Kewajiban Suami Istri	67
B. Analisis Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak Istri penyandang disabilitas Mental di Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang	72
1. Pemenuhan Hak Istri Penyandang Disabilitas Mental oleh Suami	72
2. Pemenuhan Hak Istri Penyandang Disabilitas Mental oleh Yayasan Griya Cinta Kasih	74
BAB V_PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dana Yang Diberikan Suami	59
Tabel 3. Data Akumulasi Pasien	67
Tabel 4. Dana Akumulasi Rasio Pasien	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kamar Hijau	41
Gambar 2. Kamar Kuning	42
Gambar 3. Kamar Merah	43
Gambar 4. Masjid	43
Gambar 5. Dapur	43
Gambar 6. Toilet	44
Gambar 7. Kamar Mandi	44
Gambar 8. Peternakan	45
Gambar 9. Wirausaha	46

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Felani Budi Hartanto dkk. *Buku HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*. Menteng, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik Dalam Panti*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecatatan, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan*

Muhammad Siddiq Armia, M.H., *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Muammar Arafat Yusmad. *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Sleman Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

Jurnal

Achmad Hisyam. "Peran Lembaga Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus yayasan Pilar di Kabupaten Purbalingga)." UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Ade Nasihuddin. "Mengenal Perbedaan Istilah Cacat, Disabilitas dan Difabel." *Liputan6.com*, 21 Desember 2020.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2016.

Damai Nazar, Dewantara. "Penerimaan Diri Sebagai Penyandang Disabilitas Mental Dalam Proses Rehabilitasi di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental (RPSDM) 'Martani', Kroya, Cilacap." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Debora Pakpahan, Jenni, Geraldine Surya Chandra Heryanto, Moch Eryans Hadiwidjadja, dan Mohammad Farhan Gunawan. "Teori Emprisme dan Filsafat Hukum." *Forikami*, t.t.

- Fira Adestiani. "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Amaah Bunda dalam Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan pada Lansia di Desa Sidoharjo Kabupaten Pringsewu." UIN Raden Intan, 2023.
- Hadiyanto Abdul Rachim dkk. "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* vol 4, no.2 (2021): 7.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Henokh Adijaya, Daniel Martin Tamera. "Memahami Disabilitas Dari Perspektif Teologis." *Jurnal Teologi* Vol.8, No. 1 (Januari 2024).
- Husin Bawapi. "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 10 Nomor 2 (2024).
- Meelynda Dwi Puspita. "Mengenal hak secara penuh. jenis, unsur-unsur, dan contohnya." *Tempo.co*, 24 Desember 2024.
- caruy.desa.id. "Menjaga Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga," 16 November 2023. <https://caruy.desa.id/menjaga-hak-dan-kewajiban-dalam-hukum-keluarga>.
- Mey Nisa Putri. "Menciptakan Relasi dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Tambusai* V. 8 No. 2 (2024).
- Mitro Subroto. "Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia." *Innovative: Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 1 Nomor 2 (2021).
- Mochammad aris Yusuf. "Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya." *Gramedia.com*. Diakses 11 April 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/?srsltid=AfmBOoqTtx5Oo4X7ydU7yYcInmbdB4Myoa6NyTZCaUNpSRHhmsl5doXk>.
- Nurul Azizah. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandngan)." UIN Alauddin, 2020.
- Pandu Akram. "Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya." *Gramedia Blog*, Mei 2023.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian*

Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Rangga Pratama. “Bimbingan Psikososial Dalam Membentuk Keterampilan Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Di Sentra Terpadu Kartini Temanggung.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Reni Nur Aniroh. “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia).” *Istana Publishing* volume 3 Nomor 2 (Agustus 2020).

Rio Ardiansyah Sitorus. “Kewajiban Suami terhadap Istri (Studi Kasus TKW di Desa Teratai Kec. Air Kota Batu).” UIN Sumatera Utara, 2017.

Ruaida Murni, Mulia Astuti. “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Layanan Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita.” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No. 03. (Desember 2020).

Syahrul Alamdyah. “Pengertian Kewajiban dan Contoh Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari.” *Kumparan.com*, 28 Desember 2023.

Tri Shandra Abridinata Wibowo. “Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Resosialisasi Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Brsbkl Yogyakarta Unit Bina Laras Purwomartani Kalasan Sleman.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Utami Larasati, Nadia, Lucky Nurhadiyanto, Muhammad Zaky, dan Abdur Rozak. “Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 2 (30 Oktober 2023). doi:10.51370/jhpk.v4i2.142.

Yayan Musthofa. *Hak-Hak Kewajiban Suami Istri*. Sleman Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020.

Zusfani. “Modal Sosial Pengurus Yayasan Griya Cinta Kasih: Studi Paa Panti Rehabilitasi,” 2019.

Perundang-undangan

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

“Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habbitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,” 2017.

Wawancara

Sulis. pengurus Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Jogoroto Jombang. 30 September 2025.

Bu “D”. Pasien perempuan Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Jogoroto Jombang. 21 April 2025.

Suami bu “D”. Suami dari pasien perempuan Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Mojowarno Jombang. 26 April 2025.

Bu “O”. Pasien perempuan Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Jogoroto Jombang. 21 April 2025.

Suami bu “O”. Suami dari pasien perempuan Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Mojowarno Jombang. 26 April 2025.

Bu “M”. Pasien perempuan Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Jogoroto Jombang. 21 April 2025.

Suami bu “M”. Suami dari pasien perempuan Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Mojowarno Jombang. 26 April 2025.

Jami’in. Ketua Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Jogoroto Jombang. 19 April 2025.

Sulis. Pengurus Yayasan Griya Cinta Kasih. *Wawancara*. Jogoroto Jombang. 21 April 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A